

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KOTA  
PADANG PANJANG TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA PENCABULAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**No.Reg: 23/PK/IV/I/2020**



No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa <b>ARIF RAHMAN</b>	No. Alumni Universitas
a) Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Alam/ 30 Mei 1996		f) Tanggal Lulus: 22 Januari 2020
b) Nama Orang Tua: Masri dan Syamsimar		g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan
		h) Lama Studi: 4 Tahun 5 Bulan
c) Fakultas: Hukum		i) IPK: 3,59
d) Program Kekhususan: Hukum Pidana		j) Alamat: Jorong Kapalo Koto, Koto Laweh, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar
e) No BP: 1510112174		

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KOTA PADANG PANJANG TERHAHAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Arif Rahman, 1510112174, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 2020, 70 halaman)

**ABSTRAK**

Tindak pidana pencabulan berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya karena akibat yang ditimbulkan dari pencabulan akan berdampak pada psikologis korban sehingga akan mengganggu perilaku korban. Terutama pencabulan yang terjadi pada anak yang akan menjadi calon penerus bangsa. Anak merupakan korban yang rentan mengalami tindak pidana pencabulan. Pemerintah melindungi anak dengan mengeluarkan payung hukum yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah rehabilitasi sosial. Akan tetapi, proses rehabilitasi sosial kadang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di kota Padang Panjang karena adanya anak menjadi korban pencabulan yang membutuhkan rehabilitasi sosial. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh dinas sosial kota Padang Panjang yang menjadi tempat rehabilitasi sosial bagi anak yang menjadi korban pencabulan. Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis yang berarti mengkaji peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan. Berdasarkan alasan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : *Pertama*, bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kota Padang Panjang terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan? *Kedua*, apakah kendala yang ditemui dinas sosial kota Padang Panjang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan? *Ketiga*, bagaimanakah upaya dinas sosial kota Padang Panjang dalam mengatasi kendala pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan? Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan: *Pertama*, dinas sosial Padang Panjang menjadi tempat rehabilitasi sosial bagi anak yang menjadi korban pencabulan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut lebih berperan adalah Satuan Pekerja Sosial yang dimiliki oleh dinas sosial Padang Panjang. Selama proses rehabilitasi sosial, proses rehabilitasi tidak selalu mengikuti alur, hal tersebut tergantung kepada kondisi korban. Dinas sosial Padang Panjang berkerja sama dengan lembaga yang berada dibawahnya seperti P2TP2A, LK3, rumah sakit, dll. *Kedua*, dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya SDM dalam melakukan rehabilitasi, orang tua menganggap anak yang menjadi korban pencabulan adalah sesuatu yang harus ditutupi, sarana dan prasarana yang untuk menunjang rehabilitasi sosial. *Ketiga*, upaya dalam menanggulangi kendala dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya rehabilitasi sosial akibat dari pencabulan, bekerja sama dengan pihak terkait yang menunjang rehabilitasi sosial, memberikan sosialisasi kepada orang tua serta adanya bantuan dana dari APBN dan pemerintah daerah.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Januari 2020.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	<b>Tenofrimer, S.H., M.H</b>	<b>Riki Afrizal, S.H., M.H</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata: **Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas Andalas	Nama:	Tanda Tangan:

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya beserta salam penulis sampaikan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai berilmu pengetahuan saat sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan”**. Skripsi ini diselesaikan dan diajukan penulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana SI pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwasanya jauh dari kata sempurna baik dalam penulisan, materi dan penyajian serta penulis menerima kritik dan saran yang memiliki relevansi dengan tulisan ini yang sifatnya membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua yaitu Ayah tersayang Masri dan Ibu tersayang Syamsimar yang selalu memberikan do'a dan motivasi serta mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Tidak lupa juga terimakasih kepada saudara penulis yaitu Ahmat Fauzan yang selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa bantuan dari Bapak Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H sebagai pembimbing I dan Ibuk Nelwitis

S.H.,M.H yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, pengarahan, bimbingan dan motivasi sejak mulai dari penulisan proposal sampai skripsi ini selesai. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Rembrandt, SH., M.Pd selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Lerry Pattra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2. Bapak Romi S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
3. Bapak Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, dan Ibuk Efren Nova, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Ibuk Hj. Tenofrmer, S.H., M.H dan Bapak Riki Afrizal S.H., M.H selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Kepada Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
6. Ibuk Susi Mitra Sari, SST selaku Kasi Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dinas Sosial Kota Padang Panjang, ibuk Nurul Fajra Alhadi S.H sebagai Pekerja Sosial dan ibuk Rahmi Fitri sebagai Pekerja Sosial LK3 yang telah membantu penulis mendapatkan data sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



7. Seluruh keluarga besar yang penulis sayangi.
8. Para sahabat penulis Febrio Pratama S.H, Peni Apriya P S.H, M Irsyadi dan lainnya tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kawan-kawan Lembaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) diantaranya Fajri, Titik, Puja, Nisa dan lain-lain. Terimakasih telah memberikan penulis tentang pengetahuan baru yang tidak di dapatkan di bangku perkuliahan selama berlembaga bersama.
10. Teman-teman KKN Situjuh Batua, Limo Pulauh Kota Tahun 2018 yang sudah memberikan pengalaman dan pengetahuan baru yang semoga berguna bagi masyarakat.
11. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HMADANA) periode 2018/2019.
12. Teman-teman FHUA angkatan 2015 yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Semoga skripsi yang penulis buat ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan bagi pihak yang membutuhkan di bidang ilmu pengetahuan.

Padang, September 2019

Penulis

Arif Rahman

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Rehabilitasi Sosial	
1. Pengertian Rehabilitasi Sosial.....	24
2. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.....	25
B. Pengrtian Anak	
1. Pengertian Anak.....	27
2. Hak-Hak Anak dan Pengaturannya.....	29
C. Tindak Pidana Pencabulan	
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	33
2. Unsur Tindak Pidana Pencabulan.....	36

3. Jenis Tindak Pidana Pencabulan .....	39
---	----

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	41
B. Kendala yang ditemui dinas sosial kota Padang Panjang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan .....	64
C. Upaya dinas sosial kota Padang Panjang dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan .....	66

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seseorang tidak dapat hidup sendirian. Untuk memenuhi kebutuhan maka perlu adanya orang lain. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau dikenal dengan istilah *zoon politicon*. Setiap orang menjalani proses kehidupan memiliki pola tertentu. Jika seseorang mulai merasa tidak senang lagi untuk hidup dalam suasana pola yang lama, maka diapun menginginkan suatu suasana yang baru dan mulailah dirancangan pola hidup yang baru.<sup>1</sup> Dalam mewujudkan hal tersebut, maka sering terjadi kesenjangan didalam kehidupan masyarakat. Agar terciptanya suatu keselarasan dalam kehidupan maka harus ada suatu hukum. Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto mengartikan hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh Badan-badan resmi, yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Adanya hukum yang telah mengatur masyarakat tidak serta merta menjadikan masyarakat taat akan hukum. Perbuatan melawan hukum hal yang

---

<sup>1</sup> Purwadi Purbacaraka dan Soerjono Soekonto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5.

<sup>2</sup> Kansil, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11.

lumrah terjadi ketika keselarasan didalam masyarakat tergoncang. Tindak pidana akan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan didalam kehidupan. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak manusia serta jaminana semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*).<sup>3</sup> Pengaturan terhadap tindak pidana di Indonesia diatur berdasarkan aturan tertulis yang bersumberkan dari hukum peninggalan Belanda yaitu *Woetboek van strafrech voor Nederlandsch Indie (WVS NI)* atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana terjadi tanpa mengenal situasi, kondisi dan waktu yang berarti bisa terjadi kapan saja. Tanpa adanya niat untuk melakukan kejahatan, tapi adanya peluang untuk melakukan kejahatan maka suatu tindak pidana pun dapat dikehendaki. Sehingga setiap orang dapat mengalami tindak kejahatan tanpa mengira apa yang akan terjadi. Untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana tentu ada aturan hukun yang mengaturnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan tertulis yang mengatur segala tindak kejahatan yang dapat mengakibatkan nestapa bagi si pelanggar. Tindak pidana terjadi tanpa mengenal situasi, kondisi dan waktu yang berarti bisa terjadi kapan saja. Tanpa adanya niat untuk melakukan kejahatan, tapi adanya peluang untuk melakukan kejahatan maka suatu tindak pidana pun dapat dikehendaki. Sehingga setiap orang dapat mengalami tindak kejahatan tanpa mengira apa yang akan terjadi. Untuk

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

mencegah terjadinya suatu tindak pidana tentu ada aturan hukum yang mengaturnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan tertulis yang mengatur segala tindak kejahatan yang dapat mengakibatkan nestapa bagi si pelanggar.

Tindak pidana sering menyerang kaum yang lemah terutama pada anak dan perempuan. Tidak adanya kemampuan untuk melawan menjadikan mereka sebagai sasaran empuk tindak pidana. Terutama anak yang harusnya di lindungi akan tetapi sering menjadi korban suatu tindak pidana. Tindak pidana yang sering dialami oleh anak adalah pencabulan. Aktifitas seksual bisa melibatkan kegiatan panggilan telepon, layanan pesan singkat, maupun interaksi yang dilakukan secara digital, memperlihatkan kegiatan masturbasi didepan anak-anak dibawah umur atau bahkan menyuruh mereka melakukan masturbasi, persetubuhan, memproduksi, memiliki atau memberikan hal-hal yang bersifat pornografi kepada anak-anak, perdagangan anak, berbagai macam perilaku seksual yang merusak mental, emosi dan fisik korban.<sup>4</sup> Dampak dari psikis akibat kejahatan seksual dapat berupa ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Pencabulan merupakan kasus yang akrab terhadap anak yang dapat menyebabkan perkembangan si anak akan menjadi terganggu akibat perlakuan yang tidak senonoh. Kurangnya pemahaam anak terhadap pendidikan seksual menjadikan celah bagi pelaku untuk melaksanakan perbuatan jahatnya itu. Anak yang mengalami korban pencabulan berpeluang untuk menjadi pelaku di kemudian hari.



---

<sup>4</sup> *Child Sexual Abuse*. <https://www.rainn.org/articles/child-sexual-abuse> diakses pada 27 Maret 2019 pukul 15.00 WIB.

Persepsi terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP.<sup>5</sup> Kamus besar bahasa Indonesia memuat artinya sebagai berikut: “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan,kesusilaan)”.<sup>6</sup> Dalam hal ini, tindak pidana pencabulan dialami oleh si anak yang menjadi korban maka beban psikis dan fisik yang dialami oleh si anak korban tentu sangat akan mempengaruhi kondisi jiwa si anak korban. Untuk mengungkap suatu tindak pidana dibutuhkan suatu ahli yang berkompeten dibidangnya agar tidak mempengaruhi jiwa si anak korban. Penanganan kasus yang melibatkan anak-anak, juga harus dilakukan oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu memahami kondisi anak.<sup>7</sup> Dalam hal ini, anak yang seharusnya menjadi calon penerus bangsa harus dilindungi.

Pelaku pencabulan memiliki beragam modus operandi yang dilakukan untuk pemenuhan hasrat seksual yang tidak terkontrol. Seperti memaksa, tipu daya, memberikan permen, uang atau suatu hal yang menjadi daya tarik dari si anak. Hal ini diperjelas pada Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan masyarakat, berdampak kepada

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 64.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Moch.Faisal Salam, 2015, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 3.

suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan lainnya, dalam interaksi ini terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk mentaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Kasus pencabulan sering sekali untuk tidak terungkap karena adanya penyangkalan dari peristiwa tersebut, apalagi jika terjadi pada anak-anak yang belum mengerti bahwasannya dia adalah korban. Anak sebagai objek penyalahgunaan kekuasaan merupakan isu nasional baru dalam bidang penegakan hukum.<sup>9</sup> Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya suatu kejahatan tidak selalu kerugian materil, atau penderitaan fisik saja, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kerugian atau dampak psikologis.<sup>10</sup> Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan seperti ekonomi, teknologi, perubahan budaya dan sebagainya.

Kota Padang Panjang adalah Kota yang sedang berkembang dari segala bidang. Begitu pula pada bidang hukum tentu akan mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang dimana masyarakat berada. Hal tersebut sejalan dengan permasalahan hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat. Salah satunya permasalahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Padang Panjang yang memprihatinkan. Data pra penelitian di dinas

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 21.

<sup>9</sup> Moch.Faisal Salam, *Op.cit.*, hlm 3.

<sup>10</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perelindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 61.

sosial kota Padang Panjang mulai dari bulan September 2018 samapai bulan Oktober 2019 ada 7 kasus pencabulan terhadap anak. 5 (lima) kasus diantaranya pelaku adalah orang dewasa dan sebagiannya lagi dilakukan oleh pacar korban. Terhadap korban pencabulan dari orang dewasa sangat berdampak kepada psikologis korban. Dampak yang dialami korban seperti tingkah laku yang berbeda, mengurung diri dalam kamar sampai tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Hampir semua kasus terhadap anak sebagai korban pencabulan berawal dari *broken home*. Dari beberapa kasus pencabulan terhadap anak, terjadi pelanggaran terhadap anak sebagai korban pencabulan seperti dikeluarkan dari sekolah. Karena hal tersebut dianggap sebuah hal yang memalukan. Maka tindakan sekolah itu telah menambah beban mental yang dialami oleh anak. Pemerintah daerah yang dalam hal ini melalui dinas sosial memberikan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap korban tindak pidana pencabulan. Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan : “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada Anak”. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah anak korban kejahatan seksual. Maka anak korban pencabulan wajib untuk dilindungi oleh semua pihak yang telah ditetapkan oleh UU Perlindungan Anak. Pemberian rehabilitas sosial bertujuan untuk mengembalikan kondisi kejiwaan korban kembali kepada keadaan semula dimana sebelum terjadinya pencabulan. Dalam hal ini peran dinas sosial sangat dibutuhkan dalam mengembalikan keadaan si korban. Adanya aduan atau laporan yang masuk kepada dinas sosial bisa berasal



dari kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan laporan langsung dari masyarakat.

Pemberian terhadap rehabilitasi sosial kepada anak kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat disebabkan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Pemerintah telah membuat payung hukum yang baik untuk melindungi hak-hak- anak untuk dapat tumbuh dan berkembang. Rehabilitasi sosial merupakan suatu wadah yang harus dilakukan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana seperti pencabulan. Payung hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk melindungi anak, kadang tidak sejalan dengan proses dilapangan. Seperti pada pemberian rehabilitasi sosial, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh korban. Akan tetapi, korban tidak mendapatkan hal tersebut. Tahap-tahap yang telah ditentukan berdasarkan payung hukum tersebut, tentu telah dikaji dengan sebaik-baiknya demi mendapatkan hasil yang baik demi kepentingan anak.



Pasal 76A butir a UU Perlindungan Anak menyatakan : “setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”. Kemudian diperjelas pada Pasal 59 huruf b UU Perlindungan Anak menyatakan : “pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan”. Menurut Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Anak menyatakan : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 69A UU Perlindungan Anak menyatakan : “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan dan pemulihan; dan
- d. Pemulihan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) juga memberikan perlindungan kepada korban atas suatu tindak pidana. Terutama Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban secara tertulis memberikan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan :

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Hak-hak anak sebagai korban dapat berupa ganti kerugian, selain itu terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan

bantuan rehabilitasi *psiko-social*.<sup>11</sup> Selain beban psikologis yang harus diterima oleh korban kekerasan seksual, pengabaian terhadap hak anak korban kekerasan seksual sering dilupakan oleh pemerintah.

Berdasarkan pra penelitian penulis di dinas sosial Padang Panjang, kasus pencabulan sangat rentan terjadi pada anak. Kasus pencabulan terjadi di kota Padang Panjang terhadap anak yang berinisial DPC yang masih dibawah umur yang masih berstatus pelajar di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pelaku dalam kasus ini adalah ID berusia ±52 tahun yang merupakan seorang tenaga guru honorer dan pada saat itu berstatus sebagai kakak Pembina Pramuka korban. Korban dan keluarga mengenal cukup baik pelaku. Korban semenjak Sekolah Dasar (SD) sudah dekat dengan pelaku, terlebih pelaku merupakan kakak Pembina Pramuka korban. Hubungan dengan keluarga, pelaku merupakan rekan sejawat nenek klien dalam kegiatan kepramukaan dan juga merupakan salah satu rekan bisnis ayah korban dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **“PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KOTA PADANG PANJANG TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimology Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 42.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kota Padang Panjang terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Apakah kendala yang ditemui dinas sosial kota Padang Panjang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ?
3. Bagaimanakah upaya dinas sosial kota Padang Panjang mengatasi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

## C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kota Padang Panjang terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan
2. Untuk menemukan kendala yang ditemui dinas sosial kota Padang Panjang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
3. Untuk menemukan upaya dinas sosial kota Padang Panjang mengatasi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Melatih kemampuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah.
  - b. Menambah kemampuan penulis tentang rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
2. Secara praktis
  - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi suatu sumbangan pemikiran dan dapat menambah wawasan penulis serta kepada semua pihak umumnya tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi dinas sosial Padang Panjang dalam memberikan rehabilitasi sosial terhadap anak yang menjadi korban pencabulan
  - c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan informasi bagi penelitian dengan perspektif yang berbeda



#### **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan

aktifitas penelitian itu sendiri.<sup>12</sup> Untuk menganalisa permasalahan yang hendak diteliti maka kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Kerangka Teori

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.<sup>13</sup> Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>14</sup> Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 112.

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 19.

<sup>14</sup> Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 136.

dengan sistem sosial lainnya. Pelaksanaan penegakan hukum dilapangan sering terjadi pertentangan anantara kepastian hukum dengan keadilan, karena kepatian hukum bersifat nyata yaitunya telah diatur dalam peraturan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam menciptakan keinginan substansi yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat menciptakan suatu kaidah-

kaidah yang sesuai dengan taraf hidup masyarakat. Penegakan hukum dilakukan demi terciptanya rasa aman dilingkungan masyarakat. Aparat penegak hukum harus memiliki moral yang jujur supaya hukum yang dicitakan berjalan semestinya. Selain itu, peran masyarakat juga perlu dalam penegakan hukum. Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekonto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:<sup>15</sup>



1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undangnya saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menetapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup.

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>16</sup> Dalam kasus pencabulan maka perlunya suatu pelayanan rehabilitasi terutama kepada anak yang menjadi korbannya. Hukum menjadi alat untuk melindungi kepentingan dan menciptakan suatu keinginan dari masyarakat tersebut.



Sajipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup> Dengan adanya hukum untuk menjaga

<sup>16</sup> Soerjono Soekonto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, hlm 125.

<sup>17</sup> Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, hlm 3.

hak-hak asasi manusia agar tidak dilanggar oleh pihak lainnya. Sehingga terbentuklah suatu batas-batasan terhadap setiap tingkah laku masyarakat yang akan menjaga dari ketidakharmisan dalam lingkungan masyarakat. Perlindungan hukum menjaga harkat dan martabat manusia sebagai mana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Terciptanya suatu perlindungan bagi anak, maka akan lahirnya suatu generasi penerus bangsa yang matang baik secara fisik maupun psikologis sebagai pengganti generasi terdahulu.



Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal, yakni :

1. Perlindungan hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive;

2. Perlindungan hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.<sup>19</sup> Peneliti akan menjelaskan definisi ataupun pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan dijabarkan sebagai berikut:

### a. Pelaksanaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pelaksanaan yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>20</sup>

### b. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia berguna memiliki tempat

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Pelindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm 6.

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 25.

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 20.00 WIB

dimasyarakat.<sup>21</sup> Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa : “Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”.

c. Anak

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d. Korban

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana



---

<sup>21</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 70.

e. Tindak pidana pencabulan<sup>22</sup>

Yang dimaksud perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semanya itu dalam lingkungan nafsu birah kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba, anggota kemaluan dsb.

## F. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah suatu metode pendekatan penulisan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.<sup>23</sup> Peneliti melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang sebagai pedoman dalam menjalankan tugas telah sesuai dengan praktik yang terjadi di lapangan. Maka peneliti mengkaji praktik pelaksanaan rehabilitasi sosial

---

<sup>22</sup> R.Soesilo, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 212.

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 167.

terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di dinas sosial Padang Panjang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di dinas sosial Padang Panjang serta kendala yang dihadapi.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan/ *field research*.<sup>24</sup> Sumber data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara langsung di dinas sosial Padang Panjang.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen.<sup>25</sup>

Data sekunder terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

<sup>24</sup> Amiruddin dan Asikin, *Ibid*, hal 30.

<sup>25</sup> Soerjono dan Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 12.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang saling memiliki keterkaitan seperti, jurnal, seminar, artikel, makalah, situs internet dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan primer dan dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya.

Penelitian dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c) Buku-buku dan bahan ot liah yang dimiliki oleh penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi yang dilakukan di dinas sosial Padang Panjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dan respon yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Terdapat beberapa teknik



wawancara, yaitu terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap narasumber dimana terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dibuat daftarnya yang berkemungkinan di lapangan akan timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang didapat oleh peneliti selama proses wawancara dengan narasumber nanti. Penulis melakukan wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dinas Sosial Kota Padang Panjang, Satuan Bakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Padang Panjang dan Pekerja Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.



5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merapikan data yang diperoleh dengan melakukan penyaringan, pengeditan, dan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian. Pengolahan data

berguna untuk menyusun data secara sistematis untuk menunjang masalah yang sedang diteliti.

b. Analisis Data

Data yang sudah didapatkan yaitu dari data primer dan sekunder, selanjutnya dilakukan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, secara deskriptif memberikan gambaran pelaksanaan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di dinas sosial Padang Panjang.

Panjang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Rehabilitasi Sosial

##### 1. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah menyatakan : “rehabilitasi adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan : “Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Korban dari tindak pidana tentu mengalami kerugian materil dan immateril. Untuk mengembalikan kondisi korban tindak pidana, pemerintah yang dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan telah membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi korban dari tindak pidana. Terutama pemberian rehabilitasi terhadap korban tindak pidana. Arti rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).<sup>26</sup>

Sedangkan tujuan diadakanya rehabilitasi sosial dapat dikategorikan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> <https://kbbi.web.id/rehabilitasi> diakses 28 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara nyata.
3. Penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.

## 2. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur pada 5 Pasal Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan :

- 1) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasive, motivatif, koersif, baik dengan keluarga, masyarakat maupun panti sosial
- 2) Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara persuasive sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial
- 3) Rehabilitasi yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial
- 4) Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi



Pasal 7 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan : “Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dimaksud diberikan dalam maksud dalam bentuk :

1. Motivasi dan diagnosis psikosial;
2. Perawatan dan pengasuhan;
3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. Bimbingan mental spiritual;
5. Bimbingan fisik;
6. Bimbingan sosial dan konseling psokosial;
7. Pelayanan aksesibilitas;
8. Bantuan dan asistensi sosial;
9. Bimbingan resosialisasi;
10. Bimbingan lanjut; dan/atau
11. Rujukan.



Pelaksanaan rehabilitasi sosial memerlukan pendekatan sosial yang harus dilakukan dengan tanggung jawab pekerjaan. Pihak yang melakukan rehabilitasi sosial dalam kasus percabulan di dinas sosial kota Padang Panjang adalah pekerja sosial. Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Permensos 22/2014) menyatakan : “Pekerja Sosial Profesional adalah seorang yang berkerja, baik di lembaga pemerintahan ataupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial

yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial”

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga. Jika dilihat dari segi sosiologi anak merupakan bagian dari masyarakat. Dimana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis dapat diartikan manusia yang masih belum dewasa. Pengertian anak dari aspek sosiologis yaitu diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan pada kedudukan sosial yang rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi.<sup>27</sup> Makna anak menurut aspek sosial lebih mengarah kepada perlindungan kodrat anak itu sendiri.

Menurut pendapat Lilik Mulyadi apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau kerap juga disebut anak dibawah pengawasan wali, maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum

---

<sup>27</sup> Rini Fitriani, *Peran Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak*, Jurnal hukum Samudera Keadilan, fakultas hukum Universitas Samudera, Vol II, No 2, Juli-Desember 2016, hlm 252.

yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur seorang anak.<sup>28</sup>

Secara konstitusional negara memberikan hak dan perlindungan kepada anak yang terdapat pada Pasal 28 B ayat (2) menyatakan : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Di Indonesia diatur tentang pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mana memiliki maksud dan tujuan tertentu.

Berikut beberapa pengertian anak yang memiliki batasan-batasan tertentu:

- a. Pasal 45 KUHP, mengartikan anak yang belum dewasa yaitunya belum berumur 16 (enam belas) tahun. Maka apabila si anak itu terlibat dalam kasus tindak pidana akan dikembalikan kepada orang tua atau walinya serta tidak dikenakan hukuman. Atau memerintahkan si anak diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman.
- b. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- c. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan : “anak yang telah berumur 12 (dua

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm 4.

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang pengertian anak yang terdapat pada Pasal 330 adalah orang belum dewasa adalah mereka yang mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

e. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan : “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

f. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan : “Anak adalah seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

## 2. Hak-hak anak dan pengaturannya

Pemerintah dan lembaga lainnya bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam UU Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 59 yang menyatakan :

“Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual,

anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napsza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan perlindungan diberikan kepada anak yang terdapat dalam Pasal 9 :

- 
- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
  - (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain
  - (2) Selain mendapat Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1a), anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak berdasarakan kasih sayang baik semasa dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- 1) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
- 2) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 3) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 90 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) menyatakan : “ Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga;
2. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial; dan
3. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 91 berbunyi:

1. Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi

atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

2. Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
3. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
4. Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana tentu perlu diberikannya suatu rehabilitasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah menyatakan : “ rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”



Anak sering menjadi korban tindak pidana karena ketidakberdayaan untuk mempertahankan diri. Akan tetapi, sebagai makhluk yang rentan dan lemah serta sebagai makhluk sosial, anak sering diposisikan sebagai yang dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, bahkan sering menjadi korban tindak kekerasan dan bahkan terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya

### C. Tindak Pidana Pencabulan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Kata tindak pidana merupakan suatu pengertian yang erat dengan hukum pidana. Pembahasan tentang tindak pidana dapat diartikan sebagai sanksi atas delik. Perlu disampaikan, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman.<sup>29</sup>

Menurut Leo Polak hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum. Ini kedengaran keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problem dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya adalah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan.<sup>30</sup> Hal tersebut menjadikan hukum pidana tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta sanksi dan akibatnya. Sedangkan menurut pakar

<sup>29</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 37.

<sup>30</sup> Teguh Prasetya, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 2.

hukum dari Eropa yaitunya Pompe mengenai hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>31</sup>

Berdasarkan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :<sup>32</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Untuk dapat dikenakan pidana maka harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Menurut Lamintang, penjabaran terhadap unsur-unsur suatu tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitunya : pertama unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Kedua unsur “obyektif” adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas si pelaku;

---

<sup>31</sup> Bambang Purnmo, 1982, *Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm 9.

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 4.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>33</sup>

Tindak pidana yang erat kaitannya dengan anak adalah tindak pidana pencabulan. Kata pencabulan memuat arti sebagai berikut : “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.<sup>34</sup> Pencabulan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa baik itu pria atau perempuan terhadap anak dibawah umur baik itu pria maupun perempuan. Menurut Soetandyo Wignjosebroto mendefinisikan pencabulan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang melanggar hukum.<sup>35</sup> Ini berarti pencabulan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan sebagai perbuatan yang dilarang dengan cara melampiaskan nafsu seksual. Menurut Topo Santoso yang menjadi target dari pencabulan sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), tetapi juga :
- 1) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut;
  - 2) Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita;
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban;

<sup>33</sup> Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 184.

<sup>34</sup> Laden Merpaung. Loc.cit.

<sup>35</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 2008, *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar ke arah sosiologi hukum*, Bayu Publishia, Malang, hlm 88.

<sup>36</sup> Topo Santoso, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, hlm 67.

- c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita tidak berdaya dan dibawah umur, tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuan karena dibawah ancaman, karena kekeliruan/kesesatan/penipuan atau karena dibawah umur.

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah perbuatan orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang perbuatan tersebut melanggar kehormatan korban dengan malanggar kehormatan korban.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 290 KUHP, Pasal 291 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, dan Pasal 294 KUHP. Ketentuan tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur pada Pasal 290 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
- b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin
- c. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas



tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “barang siapa” yang berarti orang yang melakukan
- b. “diketahuinya bahwa orang itu pingsan tidak berdaya” ini berarti menggunakan kesewenangan tanpa pengetahuan orang lain (korban) dalam melakukan perbuatan cabul
- c. “umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas , yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin” hal ini berarti kondisi dimana korban tidak pantas untuk mendapatkan perlakuan yang mengarah kepada perbuatan cabul
- d. “membujuk” yang artinya menggunakan modus untuk mempermudah perbuatan cabul.



Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. Bab XI Pasal 76E yang menyatakan : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan pidana diatur pada Pasal 82 UUPA menyatakan : “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Jika diperhatikan isi Pasal 76E UU Perlindungan Anak diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur pencabulan sebagai berikut:

- 
- a. Setiap orang, berarti orang yang melakukan tindak pidana atau pelaku;
  - b. Dilarang melakukan kekerasan, yang berarti mengandung unsur kekerasan;
  - c. Memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, yang berarti adanya suatu cara yang dapat menjaring si korban ke dalam suatu tipu daya dengan adanya kebohongan ketika melakukan aksi tindak pidana pencabulan;
  - d. Membujuk anak-anak untuk melakukan, yang berarti anak yang menjadi korban dibujuk rayu dengan segala cara agar si anak sebagai korban tunduk;
  - e. Membiarkan perbuatan cabul, yang berarti jika terjadi suatu tindak pidana pencabulan, hanya dibiarkan saja terjadi tanpa adanya usaha untuk mencegahnya.

### 3. Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Dalam mengkategorikan pencabulan menurut Abdul Wahid dapat terbagi melalui berdasarkan beberapa macam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :<sup>37</sup>

1) *Sadistic rape*

Pencabulan *Sadistic*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang rusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan pada alat kelamin atau tubuh korban;

2) *Angea rape*

Penganiyaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan objek untuk memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;

3) *Dononation rape*

Suatu tindak pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan untuk berhubungan seksual;



<sup>37</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokat Terhadap Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 46.

4) *Seduktive rape*

Pencabulan yang terjadi pada situasi tertentu yang merangsang kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu tidak merasa bermasalah melakukan seks;

5) *Victim Precipitated rape*

Pencabulan yang terjadi berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;

6) *Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantu yang dicabuli oleh majikannya yang mana hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh pembantunya.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Padang Panjang

Kota Padang Panjang merupakan kota kecil yang berada di Sumatera Barat. Secara administrasi kota Padang Panjang memiliki luas  $\pm 23,00 \text{ km}^2$  yang setara dengan  $\pm 2.300 \text{ Ha}$  (Data BPS) dan  $2.973,54 \text{ Ha}$  (Data Peta RTRW), yang melingkupi 2 kecamatan yaitu kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur yang terdiri dari 8 (delapan) kelurahan. Secara administrasi kota Padang Panjang memiliki batas sebagai berikut :

1. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuah (Kabupaten Tanah Datar)
2. Sebelah barat berbatasan dengan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)
3. Sebelah utara berbatasan dengan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)
4. Sebelah selatan berbatasan dengan X Koto (Kabupaten Tanah Datar) dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam (Kabupaten Padang Pariaman)

Kota Padang Panjang akrab disebut sebagai kota yang ramah, adat istiadat yang kental serta agama yang masih melekat kuat. Akan tetapi, hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi pada masyarakatnya saat ini terkait kasus pencabulan yang terjadi di kota Padang Panjang. Berbeda

dengan kejahatan konvensional lainnya, korban pencabulan mengalami traumatik yang mendalam, mengalami penderitaan lahir dan batin.<sup>38</sup> Untuk mengembalikan kondisi korban tentu adanya suatu lembaga yang berkompeten untuk mengembalikan kondisi si korban. Tentunya pemerintah berperan untuk mengembalikan kondisi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Pemberian rehabilitasi diberikan kepada anak korban pencabulan yang mempunyai masalah terutama pada kelakuan. Jadi perlindungan khusus yang dimaksud disini adalah anak yang mengalami kejahatan seksual yaitu pencabulan.

Ada beberapa permasalahan lain yang dihadapi anak korban tindak pencabulan seperti diusir dari keluarga, dikeluarkan dari sekolah karena hal tersebut dianggap aib dan diusir dari kampung. Padahal anak yang menjadi korban pencabulan sangat perlu pendampingan agar kondisi psikis dan fisiknya kembali seperti semula bukan di jauhkan. Menurut Pasal 69A UU Perlindungan Anak menyatakan anak yang menjadi korban tindak kejahatan pencabulan berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Selanjutnya dipertegas pada Pasal 1 angka (12) UU Perlindungan Anak yang menyatakan : “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Lembaga yang berperan dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak korban pencabulan di kota Padang Panjang adalah dinas sosial. Sesuai yang

---

<sup>38</sup> Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri, *Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 6, No 3, Desember 2018, hal 483.

tertulis pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Perda No 4/2008). Didalam Perda tersebut dijelaskan bahwa dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial. Dinas sosial berada dibawah kementerian sosial yang memiliki cabang disetiap provinsi dan kota/kabupaten yang salah satunya berada di kota Padang Panjang. Kewenangan dinas sosial Padang Panjang dalam menjalankan tugas berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari provinsi. Dinas sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Tenaga kerja dan Transmigrasi
3. Pelaksanaan dan pembinaan tugas di bidang sosial
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah yang sesuai tugas dan fungsinya

Berdasarkan Pasal 14 huruf (e) Perda No 4/2008 menyatakan :

“Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, terdiri dari :

1. Seksi perlindungan, pelayanan, kesejahteraan sosial anak, remaja dan lansia
2. Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat
3. Seksi pelayanan rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban Napza



a) Kronologis kejadian kasus pencabulan

Pada tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib, klien bersama 9 orang temannya pergi ke tempat tinggal pelaku di Jl. Arif Rahman H No. 06 RT 09 Kel. Balai-balai, Kec Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, untuk membicarakan penyusunan program kegiatan Pramuka. Pada saat pertemuan tersebut, pelaku membagikan copyan program kepada 9 orang teman korban dan meminta mereka untuk mengcopinya keluar, sedangkan korban korban tidak dapat. Setelah teman korban pergi, korban bertanya mengapa dia tidak kebagian, dan pelaku mengatakan untuk korban menunggu saja disana (rumah pelaku). Sembari menunggu teman-temannya datang, korban duduk di sofa yang berada di lantai 2 tempat tinggal pelaku. Tidak beberapa lama setelah itu, pelaku mendatangi korban sambil membawakan video porno dan mengajak korban untuk mempraktekannya. Pelaku memaksakan tangannya masuk ke dalam celana korban dan tangan yang lainnya merangkul perut korban. Setelahnya korban diancam oleh pelaku untuk tidak mengatakan perbuatan cabulnya kepada orang lain dengan ancaman dikeluarkan dari Pramuka, dan akan dikatakan kepada nenek korban.

Kejadian kedua terjadi pada tanggal 13 Desember 2018, sekira pukul 14.00 Wib korban bersama 6 temannya datang ke tempat tinggal pelaku untuk melanjutkan pembahasan program kegiatan Pramuka. Pelaku kembali menjalankan melakukan aksinya dengan cara yang sama. Korban kembali diancam dan akan dipermalukan jika mengatakan kepada orang lain. Beberapa menit setelah itu teman-teman korban datang dan memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang pelaku memberi korban dan

teman-temannya uang masing-masing Rp 10.000,- sedangkan korban mendapatkan Rp 35.000,-.

Kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 19 Januari 2019, setelah latihan Pramuka, korban dan 3 temannya pergi ke rumah pelaku untuk membicarakan kegiatan perkemahan yang akan dilaksanakan di sekolah korban. Setibanya disana, 30 menit setelah membahas kegiatan tersebut, korban dan temannya ingin membeli Pop Ice. Ketika hendak pergi, pelaku menahan korban pergi dan menyuruh korban untuk menitipkan kepada teman-teman korban dengan alasan melanjutkan pembahasan rencana kegiatan perkemahan tersebut. Setelah teman-teman korban pergi, pelaku kembali mengajak korban untuk melakukan perbuatan intim. Korban pun menolak dan mengatakan tidak. Setelah mencabuli korban, pelaku kembali mengancam korban untuk menutup mulut sambil mendorong pisau sangkur kepada korban. Korban hanya bisa diam karena merasa takut akan ancaman pelaku. Sebelum pulang korban kembali diberi uang sebesar Rp 20.000,- oleh pelaku.

Pada tanggal 15 Februari 2019, korban bersama 2 orang temannya pergi ke tempat pelaku untuk mengikuti latihan nyanyi. Beberapa saat setelah menyanyi korban dan temannya merasa haus dan meminum air. Setelah minum air korban merasa mengantuk dan lemas dan mengatakannya kepada pelaku. Pelaku menyuruh korban untuk tidur dan istirahat di kamar lantai 2 tersebut. Korban merasa tertidur sekitar ± 45 menit, ketika bangun korban merasa badannya pegal dan capek, korban merasa sakit pada alat kelaminnya.



Pada bulan Februari 2019, korban sempat mengeluhkan masa periode haidnya yang belum datang kepada ibunya, dan ibu mengatakan itu wajar bagi perempuan telat datang periode haidnya. Setelah peristiwa tersebut, korban tetap aktif menjalankan kegiatan sehari-harinya baik kegiatan akademik maupun non akademik. Korban tetap aktif menjalankan kegiatan pramuka dan silat. Korban juga masih sempat mengikut perlombaan silat.

Sekitar tanggal 13 Oktober 2019, Ibu korban melihat adanya keganjilan pada diri korban. Dimana keadaan korban terlihat tidak fit. Mulai muncul prasangka negatif, sehingga sang ibu memutuskan untuk memeriksa pipis tanpa sepengetahuan korban dengan tespack. Ibu menanyakan perihal tersebut kepada korban, sehingga terungkaplah peristiwa tersebut. Ibu korban memeriksakan kehamilan anaknya dan terungkap bahwa kehamilan korban memasuki minggu ke-33. Karena tidak senang dengan kejadian ini, keluarga melaporkan pelaku ke Polres kota Padang Panjang.

b) Kondisi Korban

a. Gambaran kondisi korban

Secara penampilan, korban adalah remaja berpenampilan cukup menarik, berkulit kuning langsung dan berambut lurus hitam dan panjang. Korban berpakaian cukup rapi dan bersih serta memiliki kebersihan diri yang cukup terawat. Secara fisik tidak ditemukan adanya kecacatan pada diri korban dan kondisi kesehatan korban normal.



b. Kondisi psikologis

Pada saat proses pendampingan korban dirumahnya, kondisi korban menunjukkan gejala psikologis yang normal. Korban dapat menceritakan kronologis peristiwa dengan jelas.

c. Kondisi social dan ekonomi

Secara sosial korban dikenal remaja aktif dan periang. Korban dapat bersosialisasi dengan baik, baik dengan keluarga, tetangga, maupun teman sekolah. Korban aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, silat dan juga petugas keamanan sekolah. Selain itu, korban merupakan atlet silat dan terakhir sempat memenangkan perlombaan dengan meraih emas dan 2 perak untuk cabang yang berbeda. Secara ekonomi, pekerjaan ayah korban adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ibu sebagai ibu rumah tangga.

d. Kondisi mental

Korban saat ini sedikit mengalami gejala trauma setelah terjadinya peristiwa tersebut. Korban merasa malu ditambah dengan pandangan orang sekitar tempat tinggalnya.

e. Kondisi spiritual

Korban menuturkan bahwa dia akan beribadah dengan baik kedepannya.

c) Masalah yang dihadapi saat ini



Masalah yang dihadapi korban saat ini adalah perasaan trauma yang dialami korban setelah peristiwa terjadi dan juga ditambah dengan ancaman yang pernah dilontarkan oleh pelaku. Selain itu juga keadaan korban yang sedang hamil tua menyebabkan kondisi korban cepat lelah.

Disamping itu, juga menjadi beban psikologis kepada keluarga karena ketidakmungkinan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku sebagai orang yang dekat hubungannya dengan keluarga korban. Untuk segi persekolahan, korban sedang istirahat. Karena korban yang sedang menduduki pendidikan di kelas 9, timbulnya rasa cemas untuk mengikuti ujian kelulusan.

d) Kebutuhan pelayanan

Alasan pekerja sosial melakukan asesmen masalah adalah untuk mengetahui sejauh mana efek negatif dari kasus yang menimpa korban tentang efek psikologis yang dialami oleh korban serta pengaruh negatifnya terhadap perkembangan perilaku korban pada masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut pekerja sosial beserta pihak terkait perlu memberikan pelayanan yang optimal kepada korban demi terciptanya kehidupan yang efektif baik sekarang maupun yang akan datang.

## Proses dan hasil layanan pendampingan

### 1. Proses pendampingan

#### a. Tujuan

Tujuan dari proses pendampingan:

- 1) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak
- 2) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial
- 3) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak
- 4) Mengembalikan kehidupan efektif anak seperti sedia kala sebelum terjadinya peristiwa

b. Sasaran

Sasaran dalam pendampingan ini adalah : korban, keluarga, serta pihak terkait.

c. Pelaksana

Pekerja sosial, dians sosial, P2TP2A, tenaga kesehatan, dan polisi.

d. Metode dan teknik

Teknik yang dipakai adalah teknik wawancara dan asesmen pada korban.

2. Hasil layanan pendampingan

a. Hasil intervensi

Melalui layanan berupa pendampingan oleh pekerja sosial diharapkan agar:

- 1) Korban bisa mengendalikan trauma dan kegelisahan serta rasa takutnya
- 2) Korban dapat menjalankan ajaran agama
- 3) Korban dapat bersosialisasi dengan baik
- 4) Timbul kepercayaan diri pada korban



- 5) Korban dapat menjalani kehidupan secara efektif baik sekarang maupun di masa yang akan datang/tidak mengalami gangguan psikologis akibat kasus yang terjadi terutama berkaitan dengan kehamilan korban
- 6) Korban dapat kembali melanjutkan pendidikannya kembali atau mendapatkan pelatihan yang berguna baik kehidupan korban ke depan.

b. Hasil evaluasi

- 1) Perlu adanya keseriusan dalam pengurusan dan pergaulan anak dan pengukuhan nilai-nilai dan norma dalam pergaulan sehari-hari, agar anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Disini diminta tanggung jawab penuh dari keluarga dan kerabat.
- 2) Perlu adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga
- 3) Perlu adanya pemberian pengetahuan tentang seks (*sex education*) sedini mungkin

c. Kesimpulan

- 1) Bahwa sangatlah penting mengawasi anak dalam hal pergaulan
- 2) Pengetahuan tentang pendidikan seks sedini mungkin, pergaulan yang sehat antara laki-laki dan perempuan serta menjalin komunikasi yang baik antar sesama adalah penting diberikan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam keluarga




## Rencana Tindak Lanjut/ Rekomendasi

Dengan melihat kondisi korban yang sudah mulai bisa beraktifitas seperti biasa namun perlu pemantauan terhadap perubahan dan perkembangan perilaku korban, maka rekomendasi pekerja sosial adalah sebagai berikut;

- 1) Perlu adanya pendampingan yang optimal dari berbagai pihak terutama dari keluarga dan kerabat
- 2) Penguatan mental melalui konseling baik dari berbagai pihak terutama
- 3) Selalu menjalin komunikasi dengan pekerja sosial agar pemantauan terhadap perkembangan perilaku korban dapat diketahui dengan baik
- 4) Menghidupkan selalu nuansa Agamis dalam rumah
- 5) Agar harus diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang norma-norma dalam pergaulan sehari-hari, sebagai orang tua dan keluarga juga harus memberikan perlindungan maksimal terhadap anak
- 6) Jaminan perlindungan hukum terhadap anak dalam menjalani proses peradilan
- 7) Kepada pihak pemerintahan kelurahan dan jajarannya agar memberikan dukungan serius dalam penegakan hokum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dalam rangka mengungkap kasus ini secara transparan
- 8) Kepada pihak penegak hukum dapat memastikan jaminan keamanan terhadap korban, saksi dan keluarga korban dari ancaman keamanan yang mungkin terkjadi, seperti intimidasi dan teror-teror dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.



Alur Pelayanan korban dinas sosial Padang Panjang:



Berdasarkan alur pelayanan korban diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut

1. kasus yang masuk seperti pencabulan berasal dari masyarakat yang mengalami, melihat, atau mengetahui adanya korban yang membutuhkan rehabilitasi sosial akibat dari pencabulan. Dinas sosial hanya menerima kasus yang masuk pada jam kerja. Selain jam kerja untuk melaporkan korban yang membutuhkan rehabilitasi dapat ditangani oleh lembaga yang berada dibawah dinas sosial yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga). Kemudian kasus yang masuk bisa berasal dari rujukan dari P2TP2A, LK3 dan kepolisian. Kepolisian memberikan surat rekomendasi kepada dinas sosial untuk memberikan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban pencabulan. Selanjutnya dengan melakukan penjangkauan kepada korban yang membutuhkan rehabilitasi. Penjangkauan dilakukan berdasarkan adanya kasus yang membutuhkan rehabilitasi berdasarkan laporan. Karena pengurus dinas sosial berada pada tiap-tiap daerah lingkungan Padang Panjang.
2. Pengaduan/identifikasi, pada tahapan ini ada 3 (tiga) tahapan yang dilalui oleh korban. Pertama, screening yang berarti melakukan pemeriksaan kepada korban untuk mengetahui tentang kondisi korban, kedua asesmen yang berarti melakukan penemuan kebutuhan



untuk korban. Ketiga rencana intervensi yaitu melakukan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan korban.

3. Pemberian rehabilitasi kesehatan. Ada beberapa kategori yang terbagi sebagai berikut : Pelayanan non kritis yang berarti tingkatan kesehatan korban yang dikategorikan tidak kritis, pelayanan semi kritis yaitu kesehatan korban sudah memasuki tahapan kritis, pelayanan kritis yaitu kondisi kesehatan korban dapat dikategorikan kritis dan pelayanan medikolegal yaitu keahlian medis yang memerlukan keahlian hukum.
4. Rehabilitasi sosial terbagi beberapa tahapan yaitu, kontrak sosial berarti mengadakan kesepakatan dengan korban, konseling awal yaitu bimbingan tahap awal yang diberikan kepada korban, konseling lanjutan adalah tahapan untuk melanjutkan dari tahapan awal, bimbingan mental dan spiritual yaitu pemberian bimbingan terhadap mental dan spiritual dari korban, pendampingan yaitu melakukan pendampingan terhadap kegiatan si korban, rujukan adalah melakukan perbaikan kondisi korban kepada pihak yang lebih mendalami kondisi korban seperti psikolog, dokter, dan sebagainya.
5. Bantuan hukum, pendampingan dilakukan selama proses hukum yang dijalani oleh korban seperti pendampingan saksi dan/korban, BAP, Penuntutan, Restitusi. Biasanya untuk kasus pencabulan



pendampingan hanya dilakukan pada saat pemeriksaan saksi dan/ korban.

6. Pemulangan merupakan suatu tahapan pengembalian korban ke daerah asal seperti di luar negeri, ke provinsi, di dalam negeri dan korban Warga Negara Asing (WNA).
7. Reintegrasi Sosial yaitu penyatuan kembali korban ke lingkungan sekitarnya. Ada beberapa tahapan yang akan dilalui korban seperti penyatuan dengan keluarga/ keluarga pengganti, pemberdayaan ekonomi dan sosial, pendidikan dan monitoring/ bimbingan.

Untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, kasus pencabulan yang masuk tidak langsung dilakukan pendampingan, harus melalui proses terlebih dahulu seperti meminta data. Data yang diminta bisa didapat dari identitas dan kriminologis dari tindak pidana pencabulan. Pendataan dilakukan berguna untuk mengetahui informasi tentang si korban yang akan dilakukan rehabilitasi. Sehingga mempermudah kerja pengurus dinas sosial Padang Panjang dalam memberikan rehabilitasi sosial. Kemudian dilakukan pendataan untuk mengetahui jumlah kasus pencabulan yang terjadi di kota Padang Panjang Berdasarkan laporan yang masuk, dinas sosial Padang Panjang membuat kumpulan data dalam per tahun sebagai berikut :



Data kasus tindak pidana pencabulan yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang pada Tahun 2018-2019

Tabel : 1

NO	TAHUN	BULAN	JENIS KELAMIN	JUMLAH KASUS
1	2018	September	Perempuan	1
2	2018	Oktober	Perempuan	1
3	2018	November	Perempuan	1
4	2019	Januari	Perempuan	1
5	2019	Maret	Perempuan	1
6	2019	Mei	Perempuan	1
7	2019	Oktober	Perempuan	1
Total				7

Sumber :Dinas Sosial Kota Padang Panjang

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2018 terjadi 3 (tiga) kasus pencabulan yang semua korbannya adalah anak berjenis kelamin perempuan. Kasus pencabulan tersebut terjadi pada bulan September, Oktober dan November. Sedangkan untuk pada tahun 2019, terjadi 4 (empat) kasus pencabulan terhadap anak yang juga berjenis kelamin perempuan. Pencabulan tersebut terjadi 1 kasus

pada tiap bulan yaitu Januari, Maret, Mei dan Oktober. Total pencabulan yang terjadi selama 2 tahun terakhir adalah 7 kasus.

Langkah selanjutnya dinas sosial Padang Panjang berkoordinasi dengan korban untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan rehabilitasi.<sup>39</sup> Untuk melaksanakan tugas rehabilitasi terhadap korban pencabulan, dinas sosial Padang Panjang memiliki pengurus yang berada di setiap instansi terkait yang dapat memberikan bantuan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi anak korban pencabulan. Beberapa anggota berasal dari dinas sosial, masyarakat, UPT terkait seperti Polres, Saltpol PP, Kominfo, Kemenag, rumah sakit, puskesmas.

Hal ini berdasarkan kondisi daerah yang mana semua kepengurusan ini adalah satu tim. Dinas sosial mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk pengurus yang telah ditunjuk berdasarkan instansi-instansi terkait karena setiap kegiatan akan saling terkait. Kemudian setiap pengurus akan berkoordinasi antar instansi bila terjadi suatu kasus. Tujuan berkoordinasinya setiap lembaga yang berkaitan dengan proses rehabilitasi anak adalah agar pelaksanaan rehabilitasi anak yang menjadi korban pencabulan terlaksana secara maksimal. Karena permasalahan setiap anak yang menjadi korban berbeda seperti permasalahan dengan keluarga, teman sebaya dan masyarakat. Untuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban pencabulan tentu akan dilakukan rehabilitasi terhadap psikologis korban. Jika hal yang berkaitan dengan psikologis, dinas sosial memiliki seorang

---

<sup>39</sup> Berdasarkan hasil wawancara Penelitian dengan Ibuk Susi Mitra Sari, SST Selaku Kasi Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dinas Sosial Kota Padang Panjang pada tanggal 10 September 2019 pukul 10.00 WIB

Psikolog yang mana berprofesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi rumah sakit kota Padang Panjang. Karena psikolog yang dimiliki oleh dinas sosial, maka harus memiliki surat tugas dari dinas sosial untuk menjalankan tugasnya. Rehabilitasi yang dilakukan bisa kepada ke keluarga anak. Pendampingan bisa dilakukan kepada keluarga anak yang menjadi korban pencabulan. Dinas sosial Padang Panjang bekerja sama dengan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang kedudukannya berada dibawah dinas sosial Padang Panjang (P2TP2A). Untuk alur pelayanan korban P2TP2A sama dengan yang dimiliki dinas sosial Padang. Karena P2TP2A langsung berada dibawah dinas sosial. Tahap yang dilalui korban pertama laporan yang berasal dari masyarakat dan kepolisian. Kemudian akan dilakukan pendataan terhadap korban. Jika korban membutuhkan psikologi, pihak P2TP2A akan berkoordinasi dengan dinas sosial yang memiliki seorang psikolog.


Pasal 90 UU SPPA menyatakan : “ selain hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 :

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Pelaksanaan rehabilitasi sosisal terhadap anak yang menjadi korban pencabulan lebih intensif dilaksanakan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial

(Saktipeksos) yang dimiliki oleh dinas sosial Padang Panjang yang ditunjuk oleh kementerian dinas sosial yang pendaftarannya juga langsung lewat kementerian.

### Skema Respon Kasus Saktipeksos



Alur kasus yang masuk ke Saktipeksos :

1. Saktipeksos menerima laporan dari dinas sosial, kepolisian (penyidik), dan masyarakat.

2. Kemudian saktipeksos mendapatkan kontak si korban dari pihak yang melaporkan. Hal yang didapatkan dari kontak berupa nomor telepon dan alamat, pihak Saktipeksos langsung menghubungi dan mendatangi si korban. Dalam hal menghubungi korban, Saktipeksos akan memperkenalkan diri bahwasannya Saktipeksos adalah pekerja sosial yang berasal dari kementerian sosial Republik Indonesia serta menyampaikan tujuan kedatangannya untuk mendapatkan kesediaan si korban untuk rehabilitasi. Apabila si korban bersedia untuk didampingi oleh Saktipeksos, maka yang dilakukan selanjutnya adalah dengan mengadakan kontrak tentang pendampingan. Saktipeksos akan menjelaskan tentang pendampingan seperti mulai dari pendampingan di tingkat penyidik untuk penyiapan Berita Acara Perkara (BAP) dan sebagainya sampai putusan pengadilan. Pendampingan yang dilakukan Saktipeksos adalah tidak berbayar. Setelah terjadinya kontrak, Saktipeksos akan menjelaskan bahwasannya akan mengunjungi ke rumah terkait data-data yang dibutuhkan Saktipekos dan melihat kondisi anak.

3. Langkah selanjutnya adalah asesmen adalah proses mencari kebutuhan si korban. Kebutuhan yang dihadapi oleh setiap anak berbeda- beda seperti anak yang mengalami trauma berarti membutuhkan psikolog, anak yang mengalami kekerasan pada kelamin berarti membutuhkan dokter dan sebagainya.

4. Melakukan intervensi maksudnya adalah merujuk anak sesuai kondisinya. Ketika kondis anak sakit, Saktipeksos akan merujuk korban ke instansi terkait yang dibutuhkan oleh anak seperti psikolog, rumah sakit, dll.
5. Kemudian resosialisasi yang berarti proses pengembalian anak ke masyarakat. Anak yang kondisinya terganggu karena kasus pencabulan, dipersiapkan untuk bisa menerima kembali ke lingkungan sekitar masyarakat.
6. Reintegrasi adalah proses penyiapan masyarakat dapat menerima kondisi si anak yang menjadi korban pencabulan.
7. Bimbingan tingkat lanjut yaitu bimbingan-bimbingan lanjutan yang dilakukan kepada anak pada saat proses pemulihan dari rangkaian proses diatas.
8. Terminasi merupakan tahapan terakhir dalam proses rehabilitasi terhadap korban yang berarti tidak ada lagi kontak antara korban dengan Saktipeksos.
9. Laporan sosial merupakan pelaporan oleh Saktipeksos selama melakukan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban pencabulan yang berisi nama, alamat, kriminologis kasus, dan saran dari Saktipeksos.
10. Pendampingan hukum merupakan proses yang dilakukan oleh Saktipekos selama proses persidangan.


Berdasarkan prosedur diatas, tidak harus semua tahapan alur yang harus dilalui oleh korban. Bisa saja hanya sampai pada intervensi, resosialisasi dan

sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut seperti kondisi anak yang telah pulih, kasus berakhir damai, dll. Dalam menjalankan tugasnya, Saktipekos hanya menyiapkan surat tugas, identitas diri, menyiapkan form, datang ke rumah, kemudian membuat laporan sosial. Saktipeksos yang berfungsi untuk mendampingi terkait hal yang berhubungan dengan anak seperti hal yang berhubungan dengan anak seperti anak yang berada di panti, pengangkatan anak serta mendampingi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Untuk kasus pencabulan, hampir semua kasus pencabulan yang pelaku ataupun korban berasal dari keluarga yang bermasalah seperti *broken home*, keluarga sering ribut, dan sebagainya. yang membuat psikologinya terganggu sehingga menjadi target atau korban pencabulan. Pelaksanaan terhadap rehabilitasi pertama pendampingan pada setiap kegiatan anak sampai si anak bisa berkegiatan seperti sebelumnya. Biasanya anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan tidak ingin lagi untuk sekolah dan menjauh dari lingkungan. Pendampingan terhadap si anak dilakukan sampai bisa berkomunikasi dengan tetangga seperti biasanya.

Beberapa kasus pencabulan yang terjadi di kota Padang Panjang, anak yang menjadi korban sering mengalami perlakuan yang diskriminatif seperti dikeluarkan dari sekolah. Padahal anak tersebut merupakan korban yang harus mendapatkan perlindungan. Tugas Saktipeksos untuk mengembalikan hak anak yang hilang untuk mendapatkan pendidikan adalah mencari si anak sekolah


baru.<sup>40</sup> Kebanyakan yang dari mereka masuk pesantren atau cuti selama 1 (satu) tahun. Disamping itu, pihak dinas sosial Padang Panjang melakukan sosialisasi ke dinas pendidikan yang kemudian diperpanjang ke sekolah tempat yang terjadi tindak pidana pencabulan bahwasannya tidak boleh untuk mengeluarkan si anak dari sekolah. Karena sekolah menganggap anak sebagai pelaku pencabulan itu sebagai anak nakal yang nantinya akan mempengaruhi teman-teman dilingkungannya. Maka pihak sekolah memilih untuk mengeluarkan anak tersebut.

Dinas sosial memiliki Lembaga Konsultasi Kerjahteraan Keluarga (LK3) yang bertugas untuk menangani anak pelaku, korban, maupun keluarga yang membutuhkan pendampingan. Jadi dinas sosial dan LK3 saling berkoordinasi dalam menangani suatu kasus. Tugas LK3 dalam adalah pendampingan terhadap setiap aktifitas anak serta konsultasi kepada anak yang menjadi korban seperti korban pencabulan. Disamping itu, dinas sosial berkerja sama dengan LK3 untuk melakukan rehabilitasi yang lebih berfokus terhadap keluarga korban.<sup>41</sup>



<sup>40</sup> Berdasarkan hasil wawancara Penelitian dengan Nurul Fajra Alhadi S.H Selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Padang Panjang pada tanggal 15 September 2019 pukul 10.00 WIB

<sup>41</sup> Berdasarkan hasil wawancara Penelitian dengan Ibuk Rahmi Fitri Selaku Pekerja Sosial LK3 Kota Padang Panjang pada tanggal 13 September 2019 pukul 10.00 WIB



1. Korban melaporkan LK3, kemudian berkoordinasi dengan P2TP2A untuk memberikan konseling kepada korban.
2. Pengisian data berupa nama, alamat, pekerjaan orang tua dan sebagainya.
3. Asesemen adalah mencari tahu latar belakang kejadian
4. Konseling merupakan pemberian nasehat kepada korban tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh korban
5. Apabila Peksos (Pekerja Sosial) tidak dapat melakukan penanganan maka dapat dibawa ke ahli agama, ahli hukum, psikologi.
6. Penjangkauan adalah Peksos akan turun ke rumah korban untuk melakukan konseling.



Dinas sosial kota Padang Panjang telah menjalankan proses rehabilitasi sosial terhadap korban dengan baik. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang memuat bentuk tahapan rehabilitasi sosial yang diberikan yaitu dimulai dari pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjutan.

Berdasarkan tahapan yang tertulis pada pasal diatas, ada beberapa tahapan yang mestinya harus dilalui oleh si anak demi terciptanya rehabilitasi yang baik. Ada faktor yang mempengaruhi proses rehabilitasi tidak dilalui semuanya disebabkan oleh kondisi setiap anak yang berbeda-beda. Ada anak yang cepat dalam proses pemulihan dan ada yang kondisi anak yang telat untuk merespon proses rehabilitasi.

**B. Kendala yang ditemui dinas sosial kota Padang Panjang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan**

Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kota Padang Panjang terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ada beberapa kendala yang harus ditemui sebagai berikut :

**1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan tenaga ahli**

Sumber daya manusia (SDM) dan tenaga ahli menjadi salah satu faktor dalam hal untuk menunjang efektifitas dan tingkat efisien pelaksanaan rehabilitasi sosial. Dinas sosial Padang Panjang hanya memiliki masing-masing seorang Saktipeksos dan psikolog. Hal ini memperlambat kinerja dari Dinas sosial dalam pendampingan terhadap anak. Penanganan terhadap anak akan memakan waktu yang lama sehingga kurang efektifitasnya pendampingan kepada anak yang menjadi korban pencabulan. Karena kasus yang masuk ke dinas sosial tidak hanya tentang pencabulan masih banyak kasus lain seperti

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kenakalan Anak, Pelantaran Anak, Kenakalan Remaja, dll. Selain itu, masalah kekurangan pada SDM adalah dinas sosial Padang Panjang juga memiliki seorang psikolog yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di suatu rumah sakit di kota Padang Panjang. Tentu saja Psikolog tersebut lebih mengutamakan pekerjaannya yang berada di rumah sakit. SDM yang terbatas dapat memperlambat kinerja dalam rehabilitasi sosial terhadap anak yang menjadi korban pencabulan.

## 2. Orang tua memutuskan hubungan dengan dinas sosial

Tindak pidana pencabulan yang dialami oleh anak dianggap oleh suatu aib oleh keluarga. Sehingga orang tua yang kurang memiliki pemahaman yang baik tentang rehabilitasi sosial terhadap anak yang menjadi korban pencabulan memutuskan hubungan kontrak dengan dinas sosial. Selain itu, tekanan dari masyarakat menambah rasa malu keluarga terhadap anaknya yang menjadi korban pencabulan. Keluarga memilih untuk menutupi kasus tersebut daripada memberikan rehabilitasi sosial terhadap anaknya yang mana anak tersebut sangat membutuhkan rehabilitasi. Dari 2 tahun terakhir, ada 3 kasus orang tua yang memilih untuk memutuskan hubungan dengan dinas sosial Padang Panjang untuk memberikan rehabilitasi sosial terhadap anaknya.



Hilangnya hubungan antara korban dan dinas sosial Padang Panjang, biasanya orang tua korban memutuskan hubungan secara langsung dan tidak lagi memberikan kabar kepada dinas sosial Padang Panjang. Dinas sosial Padang Panjang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan tanpa adanya izin dari orang tua korban.

### 3. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana yang menjadi kendala adalah kendaraan. Hal ini memperlambat mobilitas dari dinas sosial dalam melaksanakan tugas. Karena untuk pendampingan anak perlu untuk mengunjungi anak seperti *home visit* yang mana hal tersebut membutuhkan kendaraan untuk mobilitas. Selain itu, dinas sosial Padang Panjang hanya memiliki seorang Psikolog yang berkerja di rumah sakit umum kota Padang Panjang. Psikolog tersbut tidak memiliki kendaraan sebagai alat mobilitas. Sehingga akan memakan waktu dalam hal mobilitas. Dinas sosial sebenarnya memiliki jatah kendaraan yaitu Mobil, tapi saat ini belum turun dari pusat.



### **C. Upaya dinas sosial kota Padang Panjang dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan**


Pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dinas sosial Padang Panjang juga menemui beberapa kendala yang tentu saja membutuhkan suatu solusi untuk proses rehabilitasi tercapai target. Untuk mengatasi kendala tersebut pihak dinas sosial melakukan hal sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kekurangan SDM, pihak dinas sosial bekerja sama dengan terkait lembaga yang berada bawahnya seperti bekerja sama dengan lembaga kesehatan, P2TP2A, LK3,dll. Setiap lembaga akan memberikan pelayanan terhadap terhadap anak korban untuk menutupi kekurangan yang ada pada dinas sosial. Setiap lembaga memiliki kemampuan yang berbeda-beda yang jika disatukan akan menutupi kekurangan yang ada dalam proses rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban pencabulan.
2. Dalam mengatasi hal orang tua yang memutuskan hubungan dengan dinas sosial diatasi dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua. Karena perlunya dilakukannya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban pencabulan. korban yang menjadi tindak pencabulan akan mengalami gangguan psikologis dan sosial. Dampak dari pencabulan tidak hanya dirasakan oleh si anak, tetapi keluarga akan mengalaminya



secara tidak langsung. Maka perlu suatu pencerahan yang diberikan kepada keluarga untuk terciptanya keadaan seperti semula.

3. Kekurangan sarana dan prasarana yang ada di dinas sosial Padang Panjang dapat ditutupi dengan adanya bantuan dana dari Pemda dan Pusat. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk menutupi kekuarangan terhadap sarana dan prasarana di dinas sosial Padang Panjang. Seperti untuk mobilitas untuk setiap pengurus dinas sosial Padang Panjang yang menggunakan dana bantuan tersebut. Sehingga sangat membantu dalam hal mobilitas pengurus untuk memberikan rehabilitasi sosial kepada anak yang menjadi korban pencabulan



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas sosial sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial yang juga berwenang memberikan rehabilitasi sosial kepada anak yang menjadi korban pencabulan. Dinas sosial Padang Panjang bekerja sama dengan lembaga yang ada disekitar kota Padang Panjang seperti P2TP2A, LK3, rumah sakit, lembaga pendidikan,dll. Proses kerjasama yang dilakukan tersebut sampai anak yang menjadi korban pencabulan kembali seperti semula. Dinas sosial menjadi sarana yang mewedahi segala kebutuhan terkait proses rehabilitasi anak korban pencabulan.
2. Kendala yang dihadapi dinas sosial kota Padang Panjang adalah kurangnya SDM untuk merehabilitasi koraban pencabulan sehingga kurang maksimalnya dalam penanganan kasus tersebut. Pihak orang tua yang menganggap bahwasanya anak yang menjadi korban pencabulan adalah suatu aib yang harus ditutupi. Karena kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh orang tua bahwasannya rehabilitasi tersebut penting. Sarana

dan prasarana yang seharusnya menjadi hal pendukung proses rehabilitasi menjadi salah satu faktor penghambat.

3. Kekurangan SDM yang dimiliki dinas sosial Padang Panjang dapat ditutpi dengan bekerja sama dengan lembaga yang ada dilingkungan dinas sosial seperti bekerjasama dengan rumah sakit, dinas pendidikan,dll. Lembaga yang berada dibawah dinas sosial Padang Panjang juga saling berkerja sama dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban pencabulan. Pihak dinas sosial Padang Panjang melakukan edukasi kepada orang tua korban yang anaknya menjadi korban pencabulan bahwansanya rehabilitasi perlu untuk dilakukan. Dana bantuan yang berasal dari APBN dan Pemda digunakan untuk mendanai mobilitas setiap pengurus selama proses rehabilitasi sosial terhadap anak yang menjadi korban pencabulan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh dinas sosial kota Padang Panjang lebih ditingkatkan lagi. Hal yang perlu dilakukakan seperti penambahan jumlah anggota dinas sosial Padang Panjang serta peningkatan kapasitas dalam proses rehabilitasi sosial terhadap anak korban pencabulan. Perlu adanya suatu unit yang khusus melakukan proses rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban pencabulan dari



dinas sosial Padang Panjang agar mengurangi proses birokrasi yang agak terlalu rumit. Tidak perlu untuk mengirim anak korban tersebut ke berbagai lembaga.

2. Diharapkan dinas sosial Padang Panjang mensosialisasikan kepada setiap lembaga bahwasannya anak yang menjadi korban pencabulan bukan lah suatu yang harus dijauhi. Walaupun mereka adalah korban dari tindak pencabulan mereka masih mempunyai masa depan. Proses rehabilitasi merupakan sarana yang sangat membantu untuk mengembalikan kondisi si anak seperti semula. Karena anak yang menjadi korban pencabulan bukanlah suatu yang mereka inginkan.

